



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEUANGAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan diperlukan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan diperlukan pengelolaan keuangan Kalurahan yang aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
13. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
15. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
16. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
18. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Kalurahan.
19. Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian dari dana hasil penerimaan pajak yang dialokasikan kepada Kalurahan.
20. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian dari dana hasil penerimaan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan.

21. Alokasi Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah pendapatan Kalurahan yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam APBD kabupaten.
22. Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Dana Desa yang selanjutnya disingkat DK adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Kalurahan dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kalurahan berwenang melakukan Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APB Kalurahan.
- (3) APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Kalurahan untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Kalurahan.
- (4) Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabel;
 - c. tertib dan disiplin; dan
 - d. partisipatif.
- (5) Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan siklus Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
- (6) Siklus Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pengelola Keuangan Kalurahan;
- b. perencanaan;
- c. struktur anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- d. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- e. laporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Lurah berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penatausahaan;
 - e. pelaporan;
 - f. pertanggungjawaban; dan
 - g. pengawasan Keuangan Kalurahan.
- (3) Pengelolaan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pelaporan;
 - k. penilaian;
 - l. pembinaan;
 - m. pengawasan; dan
 - n. pengendalian.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan, Lurah menguasai sebagian kekuasaannya kepada Pamong Kalurahan.
- (5) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengadministrasian keuangan dan aset Kalurahan yang diterima dan digunakan.
- (6) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan pembangunan meliputi penyusunan:
 1. RPJM Kalurahan; dan
 2. RKP Kalurahan.
- b. perencanaan anggaran meliputi penyusunan APB Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan secara partisipatif dalam menyusun RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Bamuskal;
 - c. lembaga kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - d. unsur masyarakat Kalurahan.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh:
 - a. APB Kalurahan;
 - b. swadaya masyarakat Kalurahan; dan/atau
 - c. APBD;
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kalurahan yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kalurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kalurahan;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kalurahan; dan
 - g. pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan

Pasal 7

- (1) Lurah menyusun RPJM Kalurahan yang menjadi pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan.
- (2) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi Lurah;
 - b. arah kebijakan pembangunan Kalurahan; dan
 - c. rencana kegiatan, yang meliputi bidang:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 2. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 3. pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- (3) RPJM Kalurahan disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kalurahan dan prioritas pembangunan Daerah.

- (4) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (5) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Lurah terpilih dilantik.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Kalurahan dipimpin oleh Penjabat Lurah dan RPJM Kalurahan telah ditetapkan sebelumnya oleh Lurah definitif, maka Penjabat Lurah sebatas meneruskan atau menjalankan RPJM Kalurahan yang belum terlaksana.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengubah RPJM Kalurahan dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Penjabat Lurah yang menjabat paling kurang selama 1 (satu) tahun anggaran meneruskan atau menjalankan RPJM Kalurahan yang belum terlaksana atau terjadi kekosongan RPJM Kalurahan, dapat menyusun RPJM Kalurahan dalam rentang waktu jabatannya.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan RPJM akibat belum disusunnya RPJM Kalurahan pada saat Penjabat Lurah yang menjabat paling kurang selama 1 (satu) tahun anggaran, maka Penjabat Lurah dapat menyusun RPJM Kalurahan dalam rentang waktu jabatannya.
- (5) Ketentuan mengenai kewenangan Penjabat Lurah dalam menyusun RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (4) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan RKP Kalurahan dan RPJM Kalurahan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJM Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan

Pasal 9

- (1) Lurah menyusun RKP Kalurahan yang menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan memuat rencana kegiatan, yang meliputi bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;

- c. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar Kalurahan dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan.
- (5) RKP Kalurahan tahun anggaran berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Kalurahan pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RKP Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Kalurahan menyusun APB Kalurahan tahun anggaran berikutnya sebagai penjabaran keuangan dari RKP Kalurahan.
- (2) APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Lurah dan dimusyawarahkan bersama Bamuskal.
- (3) Lurah menetapkan APB Kalurahan setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tahun anggaran berikutnya sebelum ditetapkan, disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati, untuk dievaluasi.
- (5) Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dilakukan oleh Panewu.
- (6) Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan APB Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

APB Kalurahan merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. pendapatan Kalurahan;
- b. belanja Kalurahan; dan
- c. pembiayaan Kalurahan.

Bagian Kedua
Pendapatan Kalurahan

Pasal 12

Sumber pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan asli Kalurahan, terdiri atas:
 1. hasil usaha, antara lain bagi hasil badan usaha milik Kalurahan;
 2. hasil aset, antara lain:
 - a) tanah milik Kalurahan;
 - b) tambatan perahu;
 - c) pasar Kalurahan ;
 - d) tempat pemandian umum;
 - e) jaringan irigasi; dan/atau
 - f) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan;
 3. swadaya, partisipasi dan gotong royong meliputi penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kalurahan; dan
 4. pendapatan asli Kalurahan lain, antara lain tanah Kalurahan.
- b. pendapatan transfer, terdiri atas:
 1. DK;
 2. BHP dan BHR;
 3. ADK;
 4. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 5. bantuan keuangan dari APBD.
- c. pendapatan lain, terdiri atas:
 1. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan;
 2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;
 3. penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
 4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
 5. bunga bank; dan
 6. pendapatan lain Kalurahan yang sah.

Pasal 13

- (1) Tanah milik Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2 huruf a) merupakan tanah yang diperoleh dari hasil pengadaan yang bersumber dari APB Kalurahan dan bukan pengganti Tanah Kalurahan yang dilepaskan.
- (2) Tanah milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber pendapatan Kalurahan dan dikelola dalam APB Kalurahan.
- (3) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 4 terdiri atas:
 - a. tanah kas Kalurahan;
 - b. pelungguh;
 - c. pengarem-arem; dan
 - d. tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengelolaannya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 14

- (1) Pendapatan transfer berupa DK bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk Kalurahan.
- (2) DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas dan kewenangan Kalurahan.
- (3) DK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas Kalurahan melalui rekening kas umum Daerah.

Pasal 15

- (1) Pendapatan transfer berupa pendapatan yang bersumber dari BHP paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak Daerah.
- (2) Pengalokasian BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dari setiap Kalurahan.

Pasal 16

- (1) Pendapatan transfer berupa pendapatan yang bersumber dari BHR paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil retribusi dari setiap Kalurahan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pendapatan transfer berupa pendapatan yang bersumber dari ADK paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang dianggarkan Daerah dalam APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Kalurahan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b. pemberian tambahan dana insentif Kalurahan; dan
 - c. jumlah penduduk Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan ADK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pendapatan transfer berupa bantuan keuangan dari APBD dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada Kalurahan penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di Kalurahan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kerja sama Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c angka 1 terdiri atas:

- a. kerja sama antar Kalurahan; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 21

- (1) Belanja Kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Muskal dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebutuhan primer;
 - b. pelayanan dasar;
 - c. kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Kalurahan;
 - d. lingkungan; dan
 - e. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
- (3) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Kalurahan dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 3. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan;
 2. tunjangan Bamuskal; dan
 3. operasional Bamuskal.

Pasal 22

- (1) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b angka 1 bersumber dari ADK dan dianggarkan dalam APB Kalurahan.
- (2) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Dalam hal ADK tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Kalurahan selain DK.

- (4) Selain menerima penghasilan tetap, Lurah dan Pamong Kalurahan menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APB Kalurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Selain penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Lurah dan Pamong Kalurahan memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Anggota Bamuskal berhak mendapat tunjangan dari APB Kalurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tunjangan Bamuskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, dan Anggota Bamuskal yang purna tugas berhak mendapatkan tunjangan purna tugas.
- (2) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan purna tugas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan APB Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan APB Kalurahan digunakan untuk:
 - a. pembiayaan program dan kegiatan; dan
 - b. pembiayaan penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Program dan Kegiatan Kalurahan

Pasal 29

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan bersumber dari pendapatan Kalurahan.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal terdapat instansi yang membuat program dan kegiatan yang mengakibatkan pembebanan terhadap anggaran Kalurahan, instansi melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani dan membina Kalurahan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Penyelenggaraan Kewenangan Kalurahan

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan didanai oleh APB Kalurahan.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berskala Kalurahan selain didanai oleh APB Kalurahan, juga dapat didanai oleh APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

- (1) Lurah menyampaikan laporan atas Pengelolaan Keuangan Kalurahan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan APB Kalurahan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan.

Pasal 34

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan APB Kalurahan; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan APB Kalurahan dan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan; dan
 - b. Panewu.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
 - b. Panewu;
 - c. Bamuskal; dan
 - d. masyarakat Kalurahan;

Pasal 38

Pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan dapat berupa:

- a. memberikan pedoman di bidang Keuangan Kalurahan;
- b. melakukan pembinaan di bidang Keuangan Kalurahan;
- c. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Kalurahan;
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Kalurahan di bidang Keuangan Kalurahan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
- f. melakukan upaya percepatan pembangunan Kalurahan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Pasal 39

Pembinaan oleh Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah di bidang keuangan Kalurahan;
- b. fasilitasi administrasi di bidang keuangan Kalurahan; dan
- c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Pasal 40

(1) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Kalurahan dalam bentuk:

- a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengawasan lainnya.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 - b. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan;

- c. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Kalurahan;
 - d. reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Kalurahan mengenai APB Kalurahan, termasuk konsistensi dengan RKP Kalurahan;
 - e. reviu atas kualitas belanja Kalurahan;
 - f. reviu pengadaan barang dan jasa di Kalurahan;
 - g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Kalurahan dan capaian keluaran Kalurahan; dan
 - h. pemeriksaan investigatif.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Pengawasan oleh Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. evaluasi rancangan peraturan Kalurahan terkait dengan APB Kalurahan;
- b. evaluasi pengelolaan Keuangan Kalurahan dan aset Kalurahan; dan
- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Kalurahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2,10/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEUANGAN KALURAHAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mendefinisikan Keuangan Kalurahan sebagai semua kewajiban dan hak Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Salah satu hak Kalurahan adalah mendapatkan sumber pendapatan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber pendapatan Kalurahan dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban Kalurahan antara lain meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalurahan, mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan menjamin kesejahteraan Lurah dan Pamong Kalurahan melalui pengaturan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan juga diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta adanya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah mempertimbangkan secara komprehensif serta memberikan dukungan moril terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penyesuaian penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Di samping itu Pemerintah Daerah juga memberikan penghargaan atas kinerja Bamuskal melalui pemberian tunjangan Bamuskal dan operasional Bamuskal.

Belanja Kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan sesuai prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian berkenaan pengalokasian anggaran belanja Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Kalurahan dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya berkaitan dengan DK, ADK, dan jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparansi yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tertib dan disiplin yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Kalurahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat Kalurahan” yaitu terdiri dari:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Huruf a)

Yang dimaksud dengan “tanah milik Kalurahan” adalah tanah yang diperoleh dari hibah masyarakat atau diperoleh atas beban APB Kalurahan tetapi bukan sebagai tanah pengganti tanah Kalurahan.

Huruf b)
Cukup jelas.

Huruf c)
Cukup jelas.

Huruf d)
Cukup jelas.

Huruf e)
Cukup jelas.

Huruf f)
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Angka 5
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tanah kas Kalurahan” adalah bagian dari tanah Kalurahan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelungguh” adalah bagian tanah Kalurahan yang digunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pengarem-arem” adalah bagian dari tanah Kalurahan yang digunakan untuk penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tanah untuk kepentingan umum” adalah tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain jalan Kalurahan dan makam.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kebutuhan primer meliputi antara lain kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pelayanan dasar meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan insentif rukun tetangga dan rukun warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "instansi" adalah instansi pemerintah yang terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah serta instansi swasta.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan investigatif” adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.